

Kode>Nama Ilmu : 562/Akuntansi

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



ANALISIS TARIF PAJAK EFEKTIF DI INDONESIA

TIM PENGUSUL:

KETUA : RASYIDAH MUSTIKA, S.S.T, M.Acc NIDN : 0029068801
ANGGOTA : RANGGA PUTRA ANANTO, S.E, M.Si, Ak NIDN : 0018088803

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI PADANG
PADANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis tarif pajak efektif di Indonesia
Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : RASYIDAH MUSTIKA, S.ST, M.Acc
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Padang
NIDN : 0029068801
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Akuntansi
Nomor HP : 081363299303
Alamat surel (e-mail) : titik.mustika@gmail.com
Anggota (1)
Nama Lengkap : RANGGA PUTRA ANANTO S.E., Ak, M.Si
NIDN : 0018088803
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Padang
Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 15,000,000
Biaya Keseluruhan : Rp 15,000,000

Mengetahui,
Ketua Jurusan

(Dr. Amy Fontanella, S.E., M.Si., Ak)
NIP/NIK 198111162003122002

Kota Padang, 13 - 11 - 2018
Ketua,

(RASYIDAH MUSTIKA, S.ST, M.Acc)
NIP/NIK 198806292014042002

Menyetujui,
Wakil Kepala P3M



(Dr. Yuli Yetri, M.Si)
NIP/NIK 196307061990032002

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tren atau pergerakan tarif pajak efektif pada perusahaan di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2016. Dengan diketahuinya tren tarif pajak efektif, berarti bisa diperkirakan berapa besaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak badan. Sehingga pemerintah bisa menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan untuk menganalisa tarif pajak penghasilan yang berlaku saat ini. Maraknya kompetisi tarif pajak antar negara menjadi pemicu bagi wajib pajak untuk menginvestasikan uangnya ke negara dengan tarif pajak rendah. Jika pemerintah tetap mempertahankan tarif pajak yang ada saat ini, akan menyebabkan besarnya aliran uang ke luar negeri dan hal ini akan menurunkan penerimaan negara yang utamanya dari pajak.

Tarif pajak efektif dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*. *Trend Cash ETR* yang terjadi dari tahun 2000-2016 mengalami fluktuasi dan nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan STR yang berlaku sesuai dengan tahun terjadinya. Secara rata-rata, Cash ETR perusahaan di Indonesia dari tahun 2000-2007 berada pada nilai 19,66%, tahun 2008-2009 sebesar 26,09% dan tahun 2010-2016 rata-rata 24,57%. Secara umum, rata-rata Cash ETR perusahaan di Indonesia dari tahun 2000-2016 adalah 22,66%. Jika dibandingkan dengan Tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang perpajakan, rata-rata besar tarif pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, masih lebih rendah dari tarif yang berlaku (STR).

Berdasarkan hasil analisa tarif pajak efektif yang berlaku di Indonesia dari tahun 2000-2016 ini, maka penulis mengusulkan bahwa rencana pemerintah untuk menurunkan tarif pajak badan, sebaiknya direalisasikan. Karena efektifnya selama ini wajib pajak telah membayar pajak dengan tarif lebih rendah daripada tarif yang berlaku. Namun pemerintah tetap harus memperhatikan berapa sebaiknya penurunan tarif yang akan ditetapkan. Sehingga tidak menimbulkan kerugian pada negara.